

TESIS

**KONFLIK PADA MASYARAKAT PEMEGANG SURAT KETERANGAN
TANAH DI KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

***CONFLICT IN COMMUNITY HOLDERS OF LAND CERTIFICATES
IN LATIMOJONG DISTRICT LUWU REGENCY***



Disusun Oleh :

REZA SHAPUTRA

B022192013

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KONFLIK PADA MASYARAKAT PEMEGANG SURAT KETERANGAN
TANAH DI KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU**

***CONFLICT IN BETWEEN COMMUNITY HOLDERS OF LAND
CERTIFICATES IN LATIMOJONG DISTRICT
LUWU REGENCY***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

REZA SHAPUTRA

B022192013

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

KONFLIK PADA MASYARAKAT PEMEGANG SURAT KETERANGAN TANAH DI KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU

Disusun dan diajukan oleh:

REZA SHAPUTRA
B022192013

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 27 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Ir Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP.19630419 198903 1 002



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP.19641123 199002 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum.
NIP.19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP.19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Reza Shaputra
Nim : B022192013
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Konflik Pada Masyarakat Pemegang Surat Keterangan Tanah Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan proposal tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Proposal Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 27 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,



Reza Shaputra
B022192013

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “Konflik Antara Masyarakat Pemegang Surat Keterangan Tanah di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu” ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah*.

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap sujudnya, Ayahanda H. Syarifuddin dan Ibunda Hj. Mihra Kadir yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa peneliti haturkan terima kasih kepada kakak terkasih Rizky Pratama, Rindy Febriyanti, Andi Nur Fadila dan adik terkasih Rian Prana Raja, Ridha Mutiara yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan

dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H., M. Hum. selaku penguji, Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku penguji dan Dr. Kahar Lahae, S.H., M. Hum. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph. D, Sp.BM(K) (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan), Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M. A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof.Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Ibu Irma selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kab. Luwu yang memberikan bantuan dan informasi terkait dengan penulisan tesis ini.
8. Bapak Muhammad Sultan selaku Pengawai PT. Masmindo Dwi Area yang telah mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi dan bersedia untuk dilakukan wawancara terkait dengan penulisan tesis ini.
9. Bapak Muhammad Hamka selaku Kepala Desa Boneposi Kab Luwu yang telah membantu dan mempermudah peneliti dalam mendapatkan informasi.

10. Sahabat-sahabat saya di S2 Kenotariatan, Reyhan, Achmad, Ardiansyah, Wahyu, Irfan, Adhy, Alif, Wafiqah, Eka, husna, inayah, ira, terima kasih atas segala perhatian, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti
11. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas A yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu;
12. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 27 Februari 2023

Reza Shaputra

ABSTRAK

REZA SHAPUTRA (B022192013), Konflik Pada Masyarakat Pemegang Surat Keterangan Tanah Di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu (dibimbing oleh Abrar Saleng dan Sri Susyanti Nur)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah (2) menganalisis penyelesaian konflik antara masyarakat pemegang surat keterangan tanah dengan pemegang izin usaha pertambangan.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris, berupa jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empiris. Sumber data diperoleh melalui sumber bahan primer, sekunder, serta mewawancarai Pegawai PT. Masmino Dwi Area, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kabupaten Luwu, Kepala Desa Boneposi dan Masyarakat. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif setelah analisis data selesai, hasilnya disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah diberikan kewenangan berdasarkan PP 24 tahun 1997 tetapi sejak keluarnya Surat Edaran Menteri ATR/BPN No.1756/15.I/IV/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat SKT sudah tidak berlaku lagi selain itu, Kepala Desa Boneposi dan Desa Rante Balla belum menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas dimana kurangnya prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan konflik dan (2) penyelesaian konflik dilakukan secara mediasi dengan hasil tidak sepenuhnya dapat terselesaikan dikarenakan ada pihak yang masih merasa dirugikan dari konflik tersebut, tetapi PT. Masmino Dwi Area telah melaksanakan Sebagian dari 70 SKT yang tumpang tindih dengan memberikan ganti tanam tumbuh dengan ganti rugi kepada masyarakat yang memegang SKT.

Kata kunci : Surat keterangan tanah, konflik agraria

ABSTRACT

REZA SHAPUTRA (B022192013), *Conflict In Community Holders Of Land Certificates In Latimojong District Luwu Regency (guidance of Abrar Saleng as main tutor and Sri Susyanti Nur as companion tutor)*

This study aims to (1) analyze the status of land tenure by the community based on overlapping land certificates and (2) analyze conflict resolution between communities holding land certificates and business license holders mining.

This study uses a normative-empirical legal research type, in the form of a normative legal research type that is supported and equipped with empirical data. Sources of data obtained through primary, secondary sources, and interviewing employees of PT. Masmindo Dwi Area, Head of Section for Determination of Rights and Registration of the Luwu Regency BPN, Head of Boneposi Village and the Community. This research is then analyzed qualitatively after the data analysis is complete, the results are presented descriptively.

The results of this study indicate that (1) the authority of the village head Villages in issuing land certificate are given authority based on PP 24 of 1997 but since the issuance of Ministerial Circular Letter ATR/BPN No.1756/15.IV/2016 Concerning instructions for implementing SKT community land registration is no longer valid besides that. but the head of Boneposi village and Rante Balla village have not implemented apply the general principles of good governance, namely the principle of accuracy, the principle of openness and the principle of accountability where the lack of principle of prudence so as not to cause conflict (2) the settlement of conflicts is carried out in mediation with the results not being fully resolved because there are parties who still feel aggrieved from the conflict but the PT. Masmindo Dwi Area has carried out some of the 70 overlapping land certificate by providing compensation to communities holding land certificate.

Keywords: Land certificate, agrarian conflict

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Landasan Teori.....	16
1. Teori Kepastian Hukum.....	16
2. Teori Perlindungan hukum	18
3. Teori Kewenangan	20
B. Penjelasan Umum Konflik Pertanahan	26
C. Penyelesaian Konflik Secara <i>Alternatif Dispute Resolution</i> (ADR).....	29
D. Tinjauan Umum tentang Hak-Hak Atas Tanah	33
1. Pengertian Tanah.....	33
2. Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah.....	34

3. Jenis-Jenis Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah	39
E. Tinjauan Umum Pertambangan	46
1. Pengertian Pertambangan	46
2. Asas-asas Hukum Pertambangan.....	47
3. Usaha Pertambangan	49
4. Izin dan Wilayah Pertambangan	52
F. Kerangka Pikir	57
G. Bagan Kerangka Pikir	58
H. Definisi Operasional.....	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Tipe Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Populasi dan Sampel	62
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	63
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	64
F. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Status Penguasaan Tanah Oleh Masyarakat Berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang Tumpang Tindih	66
B. Penyelesaian Konflik antara Masyarakat Pemegang Surat Keterangan Tanah.....	93
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Kepala Keluarga Desa Boneposi.....	65
Tabel 2.	Jumlah Kepala Keluarga Desa Rante Balla	67
Tabel 3.	Karakteristik Bentuk Penyelesaian Litigasi dan ADR	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	PT. Masmindo Dwi Area di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan	63
Gambar 2.	Peta Desa Boneposi Kabupaten Luwu	64
Gambar 3.	Peta Desa Rante Balla Kabupaten Luwu	66

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|-------------|---|
| Lampiran 1. | Surat Pra Penelitian |
| Lampiran 2. | Surat Izin Penelitian |
| Lampiran 3. | Minerba <i>One</i> Data Indonesia (Modi) PT. Masmino
Dwi Area. |
| Lampiran 3. | Dokumentasi Penelitian |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam menjamin kesejahteraan dalam negara hukum Indonesia di era globalisasi sekarang ini adalah tanah. Keberadaan tanah sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah ialah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia disamping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pulalah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.¹ Tanah-tanah yang ada di Indonesia memiliki berbagai klasifikasi, salah satunya tanah adat tentu saja tanah adat diatur dalam hukum adat yang telah diakui dalam sistem hukum nasional.

Dalam rangka membangun Hukum Tanah Nasional, Hukum Adat merupakan sumber utama untuk memperoleh bahan-bahannya, berupa konsepsi, asas-asas dan lembaga-lembaga hukumnya, untuk dirumuskan menjadi norma-norma hukum yang tertulis, yang disusun menurut sistem Hukum Adat. Hukum tanah baru yang dibentuk dengan menggunakan bahan-

¹ Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

bahan dari hukum adat, berupa norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis, merupakan hukum Tanah Nasional positif yang tertulis².

Sementara itu, Berkaitan dengan sumber daya alam pemerintah mengaturnya juga dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945 memuat aturan bahwa,³ “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan dengan pasal di atas tersebut telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum ‘Negara’ untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi,air,serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Pemerintah diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk mengatur, mengelola, menata dan mengendalikan pemanfaatan, penggunaan dan peruntukan sumber daya alam.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA menyatakan

² A. Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti Nur, 2009, Dasar-dasar Hukum adat, Pelita Pustaka, Jakarta, hlm.124.

³ Lihat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI

bahwa,⁴ “semua tanah dalam wilayah Negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia”.

Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melakukan pemanfaatan hak-hak atas tanah yang ada di wilayah Indonesia. Hak menguasai negara sendiri ialah kewenangan yang dimiliki oleh negara yang berisi wewenang, mengatur, merencanakan, mengelola dan mengurus serta mengawasi pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah baik dalam hubungan antara perseorangan, masyarakat dan negara satu dengan lainnya yang berkaitan dengan tanah.⁵

Selaras dengan kewenangan negara untuk mengatur dan melakukan pemanfaatan hak-hak atas tanah, maka pemerintah Indonesia telah mengamanatkan agar suatu tanah dapat mempunyai status kepemilikan agar untuk mencapai suatu kepastian hukum kepada masyarakat, hal ini dilakukan supaya tidak menimbulkan konflik agraria dikemudian hari. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 19 ayat (1) UUPA memuat aturan bahwa,⁶ “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

⁴ Lihat pasal 1 ayat (1) UUPA

⁵ Soejono, *et. al*, 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1

⁶ Lihat Pasal 19 ayat (1) UUPA

Dalam menciptakan kepastian hukum pada agraria maka dilakukan tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Pendaftaran tanah yang dimaksud meliputi:⁷

1. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, yang menghasilkan peta-peta pendaftaran dan surat-surat ukur. Dari peta pendaftaran dan surat ukur dapat diperoleh kepastian mengenai letak, batas, dan luas tanah yang bersangkutan.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. Termasuk dalam kegiatan ini pendaftaran atau pencatatan daripada hak-hak lain (baik hak-hak atas tanah maupun hak jaminan) serta beban beban lainnya yang membebani hak atas tanah yang didaftar itu. Selain mengenai status daripada tanahnya, pendaftaran ini memberikan keterangan tentang subjek daripada haknya: siapa yang berhak atas tanah yang bersangkutan.

Dengan demikian, dilakukan pendaftaran tanah untuk menciptakan kepastian hukum dan untuk menghindari perselisihan atau konflik agraria yang dikemudian hari akan terjadi apabila pendaftaran tanah tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dalam melakukan pendaftaran tanah. Konflik agraria sendiri dapat di definisikan sebagai perbedaan atau pertentangan orang atau komunitas atas penguasaan maupun pengelolaan tanah dan sumber daya alam.⁸ Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat telah terjadi 241 letusan konflik agraria di Indonesia di 359 kampung/desa, melibatkan 135.337 Kartu Keluarga di atas tanah seluas 624.272,711 hektare.

⁷ Wibowo, *Surat Keterangan Tanah dan Kaitannya Dengan Pengakuan Tanah-Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Belum Bersertipikat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok, 2015, hlm 3.

⁸ Tim Kerja Rancangan Undang-Undang Pengadilan Agraria, *et.al*, 2014, *Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jakarta, hlm 31.

Dibanding tahun 2019 sebanyak 279 konflik, penurunan hanya berkisar 14 % di tahun 2020.⁹

Salah satu konflik yang ada disektor pertambangan ialah permasalahan Kawasan hutan yang dianggap mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah sehingga dilakukan ekspolarasi. Tetapi seperti yang ketahui Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang berbunyi:¹⁰

“kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sebelum memperoleh izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain daripada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, kegiatan penambangan perlu adanya pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut IPPKH, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebelum dilakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan. Selain adanya pemberian IPPKH oleh Kementerian Kehutanan, juga diperlukan adanya Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, dan Wilayah Izin Usaha

⁹ Lihat web melalui, http://kpa.or.id/assets/uploads/files/publikasi/4db26-catatan-akhir-tahun-kpa_peluncuran_-1_laporan-konflik-agraria-2020.pdf Diakses pada tanggal 16 Februari 2022, Pukul 15.00 WITA

¹⁰ Lihat Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Kementerian ESDM. Pemberian IUP ini dimaksudkan sebagai hubungan hukum dalam pemanfaatan bahan tambang dalam tubuh bumi, sedangkan pemberian WIUP adalah sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan dan implementasi dari terjadinya konflik antara hak atas tanah dengan IUP. Sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009, pemberian izin penambangan dilakukan melalui proses Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut PKP2B, antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian ESDM dengan para pelaku pengusaha di bidang tambang. PKP2B dan IPPKH inilah yang menjadi dasar hukum sah dan kuat atas penguasaan suatu kawasan hutan dan sumber daya alam oleh perusahaan-perusahaan pertambangan.

Sebelum proses atau kegiatan penambangan dilakukan, perusahaan pertambangan harus menyelesaikan terlebih dahulu dengan pemegang hak atas tanah pada daerah yang akan dilakukan kegiatan penambangan, yang dimana pelaksanaannya bisa dilakukan dengan secara bertahap berdasarkan dengan kebutuhan perusahaan. Penyelesaian yang dilakukan bisa dengan berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah baik berupa jual beli, sewa menyewa dan pinjam pakai.

Indonesia sendiri merupakan negara tropika yang memiliki Kawasan hutan yang sangat luas. Adapun luas Kawasan hutan di Indonesia yaitu

125.797.052 Ha¹¹. Seperti halnya di Kabupaten Luwu memiliki potensi bumi yang cukup melimpah, tidak hanya sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditi unggulannya kelapa sawit, kakao, kopi, sagu bahkan sektor pertambangan. Luwu mempunyai peluang yang cukup besar dalam pengembangan sektor pertambangan, karena ketersediaan lahan seluas 3.000,25 km₂.

Sektor pertambangan menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dikarenakan salah satu faktor pendapatan negara. Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Pemerintah menyakini akan meningkatkan serapan tenaga kerja dengan mendorong investasi dan memberikan ruang yang sangat besar untuk penguatan usaha mikro kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM.¹²

Di Kabupaten Luwu sendiri terdapat perusahaan yang sudah melakukan eksplorasi penambangan sejak tahun 1998 di Desa Rante Balla dan Desa Boneposi di Kecamatan Latimojong, yaitu PT Masmino Dwi Area sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan emas, meskipun mereka sudah lama beraktivitas bahkan kontrak karya perusahaan juga sudah

¹¹ Lihat web melalui <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6330/capaian-tora-dan-perhutanan-sosial-ditahun021#:~:text=%22Luas%20kawasan%20hutan%20di%20Indonesia%20dengan%20realisasi%20penetapan%20hingga> Diakses pada tanggal 16 Februari 2022 pukul 20.55 WITA

¹² Lihat Web melalui: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-dorong-investasi-ciptakan-lapangan-kerja>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2022, pukul 15.00 WITA.

diperbarui pada tahun 2018 untuk dapat mengelola lahan konsesi yang luasnya mencapai 14.000 hektare, tetapi belum dapat melakukan produksi hasil tambangnya dikarenakan lambatnya melakukan pengadaan tanah di daerah tersebut.¹³

Berdasarkan dari hasil pra penelitian, lahan konsesi mencapai 14.000 hektare dengan izin usaha pertambangan yang berikan ke PT. Masmino Dwi Area yang terbit pada 2019 secara tidak langsung telah mengakibatkan konflik peralihan hak. Dimana warga yang merasa memiliki tanah di atas lahan konsesi masyarakat mengklaim bahwa tanah tersebut ialah tanah mereka dengan alasan bahwa mereka mempunyai Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan yang selanjutnya disebut SPPT PBB dari pengolahan data primer yang dilakukan peneliti pada saat pra penelitian ditemukan 4 sampai dengan 5 masyarakat di Kecamatan Latimojong yang memegang SPPT PBB di lahan PT. Masmino Dwi Area yang terbit dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 sehingga masyarakat mengklaim tanah tersebut adalah miliknya.

Selain itu, kasus tersebut juga terjadi di Desa Boneposi. Berdasarkan hasil wawancara Muhammad Hamka Sanusi¹⁴ selaku Kepala Desa Boneposi,

¹³ Sitti Munawwarah, *Makna valuasi Ekonomi Masyarakat Area Industri Tambang Emas di Desa Rante Balla*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo, 2021, Hlm 2-3.

¹⁴ Hasil Wawancara Muhammad Hamka Sanusi selaku Kepala Desa Boneposi, pada hari Jumat 10 Juni 2022 Pukul 16. 03 WITA.

mengatakan bahwa ada salah satu masyarakat melakukan pengaduan dengan membawa Surat Keterangan Tanah yang selanjutnya disebut SKT, yang menurut dia SKT yang benar dan sah. Setelah Kepala Desa menganalisa SKT tersebut ditemukan bahwa SKT yang dipegang adalah SKT yang dikeluarkan pada tahun 2002, ditanda tangani atau yang mengeluarkannya adalah oknum PLT.Kepala desa boneposi waktu masa jabatannya. Orang yang memegang SKT tidak memiliki dokumen lainnya selain SKT disisi lain tanah tersebut ternyata terdapat SPPT PBB yang dipegang oleh salah satu masyarakat yang mengklaim tanah tersebut miliknya hanya karena mereka memegang SPPT PBB yang diperkirakan SPPT PBB itu pertama kali di keluarkan pada tahun 2010-an oleh karena terjadinya ketidakpastian pemegang hak atas tanah tersebut, adapun penyelesaian masalah atau konfliknya yaitu dengan non litigasi dengan cara mediasi. Peneliti hendak melakukan wawancara lebih dalam kepada narasumber yaitu kepala desa tetapi beliau membatasi untuk memberikan jawaban karena menurut beliau hal tersebut adalah sensitif.

Muhammad Sultan¹⁵ selaku staff PT. Masmino Dwi Area divisi legal mengatakan bahwa ada sekitar hampir 70 SKT bodong/ganda dengan luas rata-rata sekitar 2 hektare. SKT yang di temukan di lapangan dengan berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat yang dimana PT. Masmino Dwi Area membuka posko pengaduan di Desa Boneposi dan Desa

¹⁵ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Muhammad Sultan selaku staff PT Masmino Dwi Area divisi legal, pada hari kamis 21 April 2022 pukul 14.28 WITA

Rante Balla. Adapun data yang lebih detail beliau tidak bisa memberikan info yang lebih detail karena menurutnya data tersebut adalah data perusahaan. Selain itu ada beberapa lahan yang sudah mendapatkan kompensasi lahan dengan ganti tanam tumbuh oleh perusahaan dengan dokumen yang lengkap.

Mencermati uraian di atas, maka sangat jelas menggambarkan tidak terwujudnya kepastian hukum sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum sehingga mengalami permasalahan dalam hidup bermasyarakat. Selain kepastian hukum yang hendak dicapai, tentu saja juga menjadi penting untuk melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang sedang mengalami sengketa status kepemilikan tanah tersebut.

Hak-hak masyarakat harus dijamin oleh hukum demi tercapainya sebuah kepastian hukum secara berkeadilan. Terhadap masyarakat yang merasa memiliki tanah di atas lahan PT. Masmino Dwi Area ingin menuntut ganti rugi ke perusahaan sesuai lahan yang ingin dibebaskan. Akan tetapi, masyarakat tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat yaitu sertifikat hak milik, maka dari itu perusahaan belum dapat melakukan produksi dikarenakan lambatnya pembebasan lahan yang diklaim masyarakat adalah tanah mereka berdasarkan SPPT PBB yang dipegang oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan hal tersebut, diperoleh gambaran bahwa PT. Masmino Dwi Area yang telah memiliki IUP dan WIUP yang digunakan untuk pertambangan emas di Kabupaten Luwu. Meskipun demikian, PT. Masmino Dwi Area masih memberikan akses keluar masuk di wilayah pertambangan

bagi masyarakat setempat yang mengklaim lahan pertambangan dengan memiliki SPPT PBB ini dilakukan untuk menghindari konflik sengketa dengan masyarakat.

Maka berkaitan uraian diatas, selain dilakukan penelusuran secara ketentuan norma hukum yang berkaitan, juga penting ditelusuri dari aspek non yuridis sebagai faktor pemicu terbitnya SKT ganda atau tumpang tindih oleh Kepala Desa di tingkat pemerintahan Desa. Hal demikian menjadi penting dilakukan untuk mengantisipasi konflik pertanahan yang serupa dimasa akan datang. Untuk konflik tanah yang sedang terjadi maka tentu saja kecenderungan dilakukan penanganan secara represif sementara dalam hal mengantisipasi konflik yang akan datang, tentu saja langkah-langkah hukum yang sifatnya preventif lebih diutamakan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“KONFLIK PADA MASYARAKAT PEMEGANG SURAT KETERANGAN TANAH DI KECAMATAN LATIMOJONG KABUPATEN LUWU”** untuk menjawab sekaitan dengan status kepemilikan tanah oleh masyarakat berdasarkan SKT yang tumpang tindih serta penyelesaian konflik antara masyarakat pemegang SKT dengan pemegang izin usaha pertambangan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah?
2. Bagaimana penyelesaian konflik antara masyarakat pemegang surat keterangan tanah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka Tujuan dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk menganalisis kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah.
2. Untuk menganalisis penyelesaian konflik antara masyarakat pemegang surat keterangan tanah.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan diatas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi teoritis karya ilmiah di bidang hukum, khususnya terhadap kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah agar tidak menimbulkan konflik diantara para pihak.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang bentuk penyelesaian konflik masyarakat pemegang surat Keterangan Tanah di Kecamatan Latimojong sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sama dengan penelitian ini.

E. Orisinalitas penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di perpustakaan Universitas Hasanuddin, website perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini yaitu, Konflik antara masyarakat pemegang surat keterangan tanah di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu. Adapun penelitian tersebut, antara lain:

1. Surat Keterangan Tanah dan Kaitannya Dengan Pengakuan Tanah-Tanah Bekas Hak Milik Adat Yang Belum Bersertipikat. Oleh Wibowo. Tesis. 2015. Magister Kenotariatan. Universitas Indonesia

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana prosedur pendaftaran SKT yang optimal agar menghindari terjadinya permasalahan sertipikat ganda dikemudian hari dan mengenai kekuatan pembuktian SKT sehingga bisa menjadi dokumen penting dalam pendaftaran tanah pertama kali. Selanjutnya, hasil ini menunjukkan dalam banyaknya permasalahan yang timbul sehingga penelitian ini menilai prosedur pembuatan SKT harus lebih ketat dan membuat suatu peraturan khusus secara lebih spesifik karena beberapa pihak masih ada yang menilai SKT suatu bukti, selain itu SKT memenuhi syarat-syarat sebagai alat pembuktian yang kuat berdasarkan analisis penelitian ini maka SKT dapat dipercaya oleh pihak BPN.

Perbedaan fokus penelitian tersebut antara peneliti dengan penelitian diatas yaitu peneliti fokus untuk konflik penguasaan tanah masyarakat berdasarkan SKT. Sedangkan penelitian diatas mengkaji mengenai SKT dengan kaitannya dengan pengakuan tanah bekas hak milik adat yang belum bersertipikat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Petani Atas Konflik Lahan Pertanian Dengan Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Bolaang Mongondow. Oleh Rizky Agung Dwi Putra. Tesis. 2018. Magister Kenotariatan, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini mengkaji dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap petani atas konflik lahan pertanian dengan perusahaan kelapa sawit, serta upaya oleh pemerintah oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam penyelesaian

konflik antara petani dengan perusahaan kelapa sawit. Selanjutnya hasil penelitian yaitu petani penggarap menjadi tidak terlindungi karena tidak adanya bukti formal yang dimiliki sehingga perlindungannya menjadi lemah. Keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan membuat perusahaan mendapatkan *legal standing* tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat setempat sehingga petani tidak terlindungi. Dan dalam penyelesaian konflik dilakukan Langkah litigasi oleh petani penggarap, menurut hakim masih menggunakan pertimbangan formalistik bahwa sertipikatlah merupakan pembuktian terkuat. Solusi terbaik dari konflik hak atas tanah yaitu dengan mendistribusikan tanah-tanah negara kepada petani penggarap dalam rangka reforma agraria dan upaya pemerintah setempat dalam menyelesaikan menggunakan penyelesaian konflik horizontal hanya sebatas mediasi, negosiasi dan fasilitas untuk kedua belah pihak.

Perbedaan fokus kajian peneliti dengan penelitian tersebut yaitu peneliti mengkaji lebih khusus berkaitan dengan konflik oleh masyarakat pemegang SKT. Tentu dengan permasalahan yang diangkat akan menghasilkan luaran yang berbeda terhadap penelitian di atas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal atau keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologi.¹⁶

Kepastian Hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum, Van Khant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu, berdasarkan anggapan Van Khant Utrecht mengemukakan pendapat bahwa hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum

¹⁶ Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan memahami hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm 65.

(*rechtzekerheid*) dalam pergaulan manusia. Bagi dia hukum menjamin kepada pihak kepada satu terhadap pihak lain.¹⁷

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum di ungkapkan oleh Roscoe Pound, dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu¹⁸ :

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat membuat individu mengetahui peraturan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.

Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum ini diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum

¹⁷ Chainur Arrasjid, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prana Media Group, Jakarta, hlm.137

membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹ Dengan adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus di perbuat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁰

Menurut Satijipto Raharjo²¹, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

¹⁹ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.97-98

²⁰ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 25.

²¹ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan CST Kansil²² mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum itu tidak hanya berperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.”²³ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ²⁴:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelumnya terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat didalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah

²² C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 40.

²³ Soersono, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 49.

²⁴ Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 268

suatu pelanggaran serta memberikan Batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Maka berdasarkan pengertian diatas perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dan bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan istilah lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

3. Teori Kewenangan

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Menurut Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk

hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dari pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).²⁵

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, keataan yang pasti, ketaatan yang pasti, perintah memustukan, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan. Pada umumnya kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang dimaksud merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaa, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik.²⁶

H.D Stout dalam Ridwan HR mengatakan wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.²⁷ Bagir Manan dalam ridwan HR menyatakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*), kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan

²⁵ Miriam Budiarjo, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35

²⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers*, Jakarta, hlm. 185

²⁷ Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 98

dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en pelichten*)²⁸.

Menurut Aminuddin Ilmar, istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan, padahal menurutnya, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang, kata wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) dan *gezag* (Belanda) sedangkan istilah kekuasaan berasal dari kata *power* (Inggris) dan *macht* (Belanda). Kedua istilah tersebut memiliki makna dan pengertian yang berbeda sehingga dalam penempatan kedua istilah tersebut haruslah dilakukan secara cermat dan hati-hati.²⁹

Wewenang pemerintahan menurut P. Nicolai dalam Aminuddin Ilmar adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam mencakup mengenai timbul lenyapnya akibat hukum.³⁰

Untuk menjalankan wewenang pemerintahan tersebut maka dibutuhkan suatu jabatan pemerintahan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Logemann bahwa negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai

²⁸ *Ibid*, hlm 99

²⁹ Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas Universiats Hasanuddin, Makassar, hlm 114-115

³⁰ *Ibid*, hlm 116

fungsi, pengertian fungsi dalam hal ini adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan, fungsi-fungsi ini dinamakan dengan jabatan.³¹

Dalam sistem pemerintahan di Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi negara bahwa ada teori yang dikenal dengan istilah atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga istilah itu mengandung makna yang hampir mirip yaitu merupakan kewenangan yang diberikan negara untuk menjalankan suatu roda pemerintahan agar pemerintahan itu berjalan sesuai tujuan yang diamanatkan oleh konstitusi tetapi pada kenyataannya ketiga istilah itu memang berbeda,³² atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada badan/lembaga pemerintah selain itu atribusi yaitu wewenang pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada badan/lembaga pemerintah untuk melaksanakan keputusan (*beschikking*) yang langsung berasal dari undang-undang sebagai legalitas formalnya, pembentukan kewenangan dan pemberiannya kepada organisasi tertentu. Delegasi yaitu pelimpahan kewenangan pemerintah yang sudah ada (dari kewenangan atribusi) dari organisasi pemerintah kepada organisasi pemerintah lainnya. Mandat yaitu kewenangan yang diberikan oleh

³¹ *Ibid*, hlm 118

³² Adiwilaga, *et.al.* 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 45

badan/lembaga pemerintah kepada badan/lembaga lain atas namanya dan atas izin dari pemegang wewenang dan biasanya dalam hubungan rutin terjadi dari atasan kepada bawahan kecuali dilarang tegas oleh undang-undang. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat penyelenggara pemerintah, badan dan atau pejabat pemerintah dalam menggunakan kewenangannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan mengacu kepada perundang-undangan.³³

Dalam kewenangannya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu (Kepala Desa) untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah diperlukan adanya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (yang selanjutnya disebut AUPB) pada pemerintahan Indonesia dirincikan antara lain:³⁴

- a. Asas Kepastian Hukum dalam AUPB menjadi salah satu alat uji bagi Hakim dalam memutus perkara tata usaha negara, maka Putusan Hakim bukan sekedar pernyataan Hakim tanpa makna, tetapi putusan Hakim adalah jaminan kepastian hukum terhadap ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang disebabkan oleh peristiwa hukum tertentu. Putusan Hakim juga bukan hanya sekedar serangkaian tulisan sebagai hasil proses persidangan yang diucapkan oleh Hakim dalam persidangan di pengadilan.
- b. Asas Kepentingan Umum sangat penting posisinya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat, yaitu harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara memahami dan menampung harapan dan keinginan masyarakat secara cermat. Prinsip ini menuntut agar dalam penyelenggaraan tugas- tugas

³³ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi, dan Mandat", *Khazanah Hukum, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume. 2, Nomor. 3, 2020, hlm 92-93.

³⁴ Cekli Setya Pratiwi, *et.al.* 2016, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, LeIP, Jakarta, hlm 78-115.

pemerintahan, pihak pemerintah (aparatur) selalu mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu.

- c. Asas Keterbukaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna memperoleh data/informasi (keterangan) yang benar, lengkap dan akurat (dapat dipercaya kebenarannya) tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh pemerintah. Prinsip ini menuntut kejujuran aparatur dalam memberikan keterangan dan tanpa pilih kasih. Namun demikian harus juga diperhatikan secara bijak yang berkenaan dengan hak asasi pribadi, golongan dan juga rahasia negara. Prinsip keterbukaan ditekankan pada pemberian kesempatan memperoleh informasi kepada pihak-pihak terkait mengenai proses dan hasil-hasil kegiatannya.
- d. Asas Kemanfaatan merupakan asas dasar yang harus dijadikan alat uji bagi pengambil keputusan, baik keputusan lembaga- lembaga administrasi Negara, maupun bagi Hakim, khususnya dalam kajian ini adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.
- e. Asas Ketidakberpihakan/Tidak Diskriminatif adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- f. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/ atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- g. Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain/badan lain. Bachsan Mustafa menyebutnya dengan asas "*exces de pouvoir*"
- h. Asas Pelayanan Yang Baik didasarkan pada indikator adanya pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai standar pelayanan, dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- i. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara mengandaikan setiap penyelenggaraan Negara/pemerintahan harus dibangun/dikendalikan berdasarkan pada prinsip keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Unsur-unsur ini juga menunjukkan

kemiripan dengan asas kepastian hukum materiil (asas kepercayaan) sebagaimana telah dibahas sebelumnya, di mana keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dituntut untuk dapat dijadikan pegangan oleh warganya.

- j. Asas Akuntabilitas yaitu, kegiatan Penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sesuai peraturan perundang-undangan.
- k. Asas Proporsionalitas sesungguhnya menghendaki adanya keseimbangan yang wajar apabila memuat pemberian sanksi dalam keputusan kepada yang melakukan kesalahan/pelanggaran. Sanksi hukuman tersebut hendaknya seimbang dengan kesalahannya. Prinsip ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban aparat pemerintah
- l. Asas Profesionalitas merupakan asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas ini mengandaikan bahwa setiap PNS sebagai salah satu unsur aparat negara, yang berperan selaku pelayan masyarakat harus mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaannya.
- m. Asas Keadilan bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

B. Penjelasan Umum Konflik Pertanahan

Konflik berasal dari bahasa latin ialah *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara 2 (dua) orang atau lebih dan bisa kelompok, dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak I atau menghancurkan atau membuat tidak berdaya.³⁵ konflik biasa disebut juga proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan

³⁵ Ubbe, Ahmad, 2011. "*Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial*", Pusat Penelitian & Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM RI, www.bphn.go.id/.../mekanisme-penanganan-konflik diakses tanggal 28 februari 2021 Pukul 19.08 WITA.

norma dan nilai yang berlaku.³⁶ Sedangkan menurut Wirawan³⁷ yang dimaksud dengan konflik adalah Konflik diartikan sebagai suatu proses pertentangan yang di ekspresikan diantara dua pihak atau lebih yang saling tergantung mengenai objek konflik, dan menggunakan pola perilaku dan interaksi yang menghasilkan keluaran konflik.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dimaksud dengan konflik tanah ialah ³⁸:

“konflik tanah selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau Lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.”

Pemicu adanya konflik dikarenakan adanya sikap berseberangan (oposisi) antara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak memandang satu sama lainnya sebagai lawan atau penghalang dan diyakini akan mengganggu upaya tercapainya tujuan dan tercukupinya kebutuhan masing-masing. Sehingga konflik dapat diartikan sebagai percekocokan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan mencapai apa yang diinginkan.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Kamus Sosiologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 99

³⁷ Wirawan, 2010, *Konflik dan Manajemen Konflik, Teori Aplikasi dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm 1.

³⁸ Lihat pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Adapun bentuk konflik dapat di bagi ke dalam beberapa bentuk konflik yaitu:

a. berdasarkan sifatnya

konflik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu³⁹ :

1. Konflik Destruktif ialah konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain.
2. Konflik Konstruktif, konflik ini bersifat fungsional konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan.

b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang berkonflik dapat dibedakan sebagai berikut ⁴⁰:

1. Konflik Vertikal, konflik ini merupakan antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
2. Konflik Horizontal, merupakan konflik yang terjadi antara individual atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif

³⁹ Robert H. Lauer, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 98

⁴⁰ Kusnadi, 2002, *Masalah Kerja Sama Konflik dan Kinerja*, Taroda, Malang, hlm 67.

sama. Contohnya konflik antar organisasi massa.

3. Konflik Diagonal, ialah konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim.

Selain itu faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik lahan adalah suatu peristiwa yang merupakan dorongan dimana dorongan tersebut dapat mempengaruhi dan menyebabkan konflik. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya konflik yaitu:

1. Perbedaan Pengetahuan atau pemahaman
2. Perbedaan nilai
3. Perbedaan Kepentingan
4. Persoalan Pribadi atau karena latar belakang sejarah.

C. Penyelesaian Konflik Secara *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang dimana jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses penyelesaian sengketa non litigasi dimana para pihak yang bersengketa dapat membantu atau dilibatkan dalam penyelesaian persengketaan tersebut atau melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral.⁴¹

⁴¹ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama 2001 hlm 38

Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang- undang Nomor 30 tahun 1990 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa:

“Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli”⁴²

Alternatif Dispute Resolution (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Pilihan terhadap salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Sebagai *alternative to litigation* maka ADR ialah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi pihak yang bersengketa. Selain itu apabila ADR diartikan sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat consensus seperti halnya negoisasi, mediasi, konsiliasi.⁴³

Dalam hal ini, berdasarkan proses penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), menurut Philip D. Bostwick mengatakan *Alternative Disputes Resolution* (ADR) ialah sebuah perangkat pengalaman dan Teknik hukum yang bertujuan sebagai berikut:

⁴² Lihat pasal 1 ayat 10 UU 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan penyelesaian sengketa

⁴³ Gunawan Wijaya, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Radja Grapindo Persada, Jakarta, hlm 5

- a. Menyelesaikan sengketa hukum diluar pengadilan demi keuntungan para pihak.
- b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi.
- c. Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan.⁴⁴

Adapun proses penyelesaian sengketa pertanahan diluar pengadilan dapat ditempuh melalui sebagai berikut⁴⁵:

1. Negosiasi

Negosiasi Adalah merupakan salah satu Langkah utama dalam Alternative Disputes Resolution (ADR). Dimana negosiasi melibatkan dua atau lebih pihak yang berkepentingan dengan harapan agar dapat terwujudnya suatu kesepakatan, oleh karena itu mereka dapat bekerjasama lagi. Negosiasi lazimnya terjadi didunia usaha sebab esensinya adalah komunikasi dan tawar menawar antar pihak.

2. Mediasi

Mediasi adalah suatu Langkah proses penyelesaian sengketa dimana para pihak yang berselisih memanfaatkan bantuan pihak ketiga yang independen sebagai mediator atau penengah, namun

⁴⁴ Elsa Syarief 2012, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta Kepustakaan Pupuler Gramedia hlm 247

⁴⁵ Muchammad zaidun, 2004, mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS), dalam bahan ajar Penyelesaian sengketa alternatif (PSA) universitas Airlangga, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm 7

tidak berikan wewenang untuk mengambil keputusan yang mengikat.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah Langkah penyelesaian sengketa dengan memberikan ke suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menjelaskan fakta-fakta dan biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan membuat usulan-usulan guna penyelesaian persolan. Namun keputusan tersebut tidak mengikat.

Secara antropologis setiap orang dalam suatu komunitas mempunyai sistem dan mekanisme penyelesaian sengketa. Bagi sebagian masyarakat Indonesia yang hidup di pedesaan yang merupakan masyarakat adat yang apabila timbul sengketa atau masalah diantara mereka jarang sekali dibawa ke pengadilan untuk di selesaikan. Pada masyarakat adat untuk diselesaikan secara damai. Dalam masyarakat hukum adat penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dihadapan kepala desa atau hakim adat. Secara historis kultural masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.⁴⁶

⁴⁶*Ibid*, hlm 9

D. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Atas Tanah

1. Pengertian Tanah

Dalam perkembangannya aktivitas manusia setiap hari sangat berpengaruh pada pemanfaatan tanah. Yaitu tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah telah memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, serta pendukung suatu negara.

Dalam bahasa latin kata agraria berasal dari kata *ager* dan *agrarius*. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan kata *agrarius* mempunyai arti sama dengan “perladangan, persawahan, pertanian, perkebunan⁴⁷.

Dalam Pasal 4 UUPA pengertian tanah dinyatakan sebagai berikut: atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri, maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Menurut Boedi Harsono, dalam hukum tanah negara-negara dipergunakan apa yang disebut asas *accessie* atau asas perlekatan. Makna atas asas perlekatan, yakni bahwa bangunan-bangunan dan

⁴⁷ Boedi Harsono, 1994, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Jilid 1 Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta. Hlm.4

benda-benda/tanaman yang terdapat diatasnya merupakan satu kesatuan dengan tanah.⁴⁸

2. Hak-hak Penguasaan Atas Tanah

Pengertian penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik, jga dalam arti yuridis. Ada penguasaan beraspek privat dan beraspek public. Penguasaan secara Yuridis dilandasi hak, yang dilindungi hukum dan pada umumnya memberikan kewenangan bagi pemegang hak untuk menguasai tanah secara fisik, tetapi ada juga penguasaan yuridis walaupun memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tetapi penguasaan tanahnya justru dilakukan oleh pihak lain.⁴⁹

Dalam hukum tanah nasional diterapkan hierarki penguasaan atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA yaitu :

a. Hak bangsa Indonesia Atas Tanah

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, Hak bangsa Indonesia adalah hak Bangsa Indonesia atas seluruh bumi,air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 17

⁴⁹ Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 73

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUPA, Hak bangsa merupakan hubungan hukum yang bersifat pribadi. Subjek dari hak bangsa Indonesia adalah seluruh rakyat Indonesia sepanjang bersatu sebagai bangsa Indonesia yaitu generasi-generasi terdahulu.

Hak bangsa mengandung unsur kepunyaan dan unsur kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya. Hak bangsa atas tanah bersama bukanlah hak kepemilikan dalam arti yuridis, maka didalam hak bangsa ada juga hak milik perseorangan atas tanah dan tugas kewenangan untuk mengatur dilimpahkan kepada negara.⁵⁰

b. Hak menguasai Negara

Hak menguasai negara bersumber dari pemberian kuasa dari Bangsa Indonesia kepada Negara sebagai Organisasi Kekuasaan Seluruh Rakyat Indonesia (Badan Penguasa) berdasarkan ketentuan dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 kemudian di jabarkan secara lebih lanjut di dalam Pasal 2 UUPA.

Berdasarkan Pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, hubungan antara hukum negara dengan bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya,

⁵⁰ Dyara Radhite Oryza Fea, 2018, *Panduan Mengurus Tanah dan Perizinannya*, Legality, Yogyakarta, hlm.15

dirumuskan dengan istilah “dikuasai”, yang bukan berarti “dimiliki”, akan tetapi pengertiannya adalah pemberian wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia atau sebagai badan penguasa untuk pada tingkat tertinggi.⁵¹

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA mendefinisikan hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Singkatnya, menurut UUPA hak menguasai negara atas tanah berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola tanah, bukan hak untuk memiliki tanah. Hak negara menguasai atau hak penguasaan negara merupakan konsep yang didasarkan pada organisasi kekuasaan dari rakyat dan untuk rakyat⁵².

Subjek dari hak menguasai dari negara adalah Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia dan mencakup semua tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik tanah yang belum maupun yang sudah

⁵¹ *Ibid*, hlm.16

⁵² John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 170

dihaki dengan hak perorangan. Adapun tanah yang belum dihaki dengan hak perseorangan disebut tanah yang dikuasai langsung oleh negara (dalam praktik administrasi disebut tanah negara), sedangkan tanah yang sudah dihaki dengan hak perorangan disebut tanah hak dengan nama haknya contohnya tanah hak milik, hak guna bangunan, dan sebagainya.⁵³

Menurut Mukmin Zakie, ialah hak menguasai negara merupakan limpahan dari tugas bangsa yang disampaikan oleh para pendiri negara (*founding father*) pada masa itu. Limpahan tugas tersebut dalam kedudukannya sebagai negara maka negara mempunyai peranan:

1. Sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang tertinggi, kerajaan tersebut bertindak sebagai badan penguasa.
2. Sifatnya sebagai badan penguasa, negara diberi bidang tugas oleh undang-undang untuk menjalankan tugasnya yang dapat dipaksakan kepada pemilik tanah, mengikuti Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kewujudannya sebagai kerajaan tersebut adalah pemegang kedaulatan atas tanah seluruh wilayah kerajaan karena sifatnya sebagai negara.⁵⁴

c. Hak Ulayat masyarakat hukum adat

Pengaturan hak ulayat di atur dalam Pasal 3 jo Pasal 5 UUPA.

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu

⁵³ Wibowo Tunardy, <http://www.hukum.com/macam-macam-hak-penguasaan-atas-tanah>, diakses tanggal 25 November 2021

⁵⁴ Mukmin Zakie, 2013, *Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Indonesia*, Mata Padi Pressindo, Yogyakarta, hlm 74.

masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terlekat dalam lingkungan wilayahnya.

Dengan demikian, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subjek hak) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak). Adapun hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (untuk pemukiman, bercocok tanam dan lain-lain) persedian (pembuatan pemukiman/persawahan baru dan lain-lain) dan pemeliharaan tanah.
- 2) Mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah (memberikan hak tertentu pada subjek tertentu.
- 3) Mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah (jual-beli, warisan dan lain-lain).

Isi wewenang hak ulayat tersebut menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dan tanah/wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan antara milik sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dan tanah.⁵⁵

d. Hak-hak Individual atau hak-hak perorangan atas tanah

⁵⁵ Maria.S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara regulasi dan implementasi*, Kompas, Jakarta, (Selanjutnya disebut Maria S.W. Sumardjono II), hlm.57

Adapun hak-hak individual, yaitu Hak atas tanah yang primer yaitu hak atas tanah yang bersumber secara langsung dari bangsa, yang diperoleh berdasarkan pemberian hak oleh negara. Adapun hak itu terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Sedangkan hak atas tanah sekunder yaitu hak atas tanah yang bersumber dari pemberian hak oleh pemilik tanah berdasarkan perjanjian yaitu hak guna bangunan, hak pakai, hak gadai, hak sewa, hak usaha, hak bagi hasil, hak menumpang dan lain-lain.⁵⁶

3. Jenis-jenis Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf a PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat

⁵⁶ Irawan Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm 66

membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan hak atas tanah⁵⁷.

Berikut beberapa jenis bukti kepemilikan Tanah berupa surat yang menjadi tanda bukti hak, antara lain:

1. Sertipikat Tanah

Pengertian sertipikat menurut Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak-hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam hukum tanah yang bersangkutan.

Pengertian buku tanah menurut Pasal 1 angka 19 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut PP Pendaftaran Tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya⁵⁸. Selanjutnya diatur dalam Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun,

⁵⁷ Wibowo T. Tunardy, "Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah," Jurnal Hukum, November 2013

⁵⁸ *Ibid*

dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 2021) mengatur bahwa.⁵⁹

“Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Mencermati ketentuan norma yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 PP No. 24 Tahun 1997 terhadap Pasal 1 Angka 9 PP No. 18 Tahun 2021 terkait dengan Pendaftaran tanah, maka terlihat perbedaan pengaturan. Sebelumnya hanya diatur terkait data fisik dan data yuridis untuk dijadikan dasar dalam pendaftaran tanah. Sementara dalam PP no. 18 tahun 2021 merupakan ketentuan hukum terbaru, mengatur lebih detail dan konkret dari sebelumnya. Meskipun demikian kedua regulasi tersebut hadir untuk saling melengkapi dan bukan untuk dipertentangkan satu sama lain.

Jika dikemudian hari terjadi tuntutan hukum di pengadilan tentang hak kepemilikan atas tanah, maka semua keterangan yang dimuat dalam sertifikat hak atas tanah itu mempunyai kekuatan

⁵⁹ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

pembuktian yang kuat dan karenanya hakim harus menerima sebagai keterangan-keterangan yang benar, sepanjang tidak ada bukti lain yang mengingkarinya atau membuktikan sebaliknya. Tetapi jika ternyata ada kesalahan didalamnya, maka diadakan perubahan/pembetulan seperlunya. Dalam hal ini yang berhak melakukan pembetulan bukanlah pengadilan melainkan instansi yang menerbitkannya yakni BPN dengan jalan pihak yang dirugikan mengajukan permohonan perubahan sertipikat dengan melampirkan surat keputusan pengadilan yang menyatakan adanya kesalahan dimaksud⁶⁰.

2. Surat Keterangan Tanah (SKT)

Tanah-tanah yang belum terdaftar tersebut pada umumnya terdapat di wilayah pedesaan dimana hak kepemilikan atas tanah hanya dibuktikan dengan SKT yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan pelaksanaan transaksi jual belinya juga dilakukan dengan asas kepercayaan antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan membuat suatu akta di bawah tangan yang ditanda tangani oleh pihak pembeli dan pihak penjual serta disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa⁶¹.

⁶⁰ Fandri Entiman Nae, "Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Bersertipikat," *Lex Privatum*, Vol.1, No.5, November 2013, hlm. 56.

⁶¹ Muchtar Rudianto, 2010, *Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Sebagai Perjanjian Pendahuluan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 38.

Kekuatan SKT berdasarkan UUPA dan PP No. 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah merupakan salah satu alat bukti tertulis yang dapat dijadikan bukti alas hak untuk penerbitan sertipikat. Walaupun terdapat perbedaan penyebutan di masing-masing daerah terkait dengan SKT ini, hal ini bukanlah menjadi permasalahan. Karena yang ditekankan adalah alas bukti hak itu sendiri sebagai bukti salah satu alas hak yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar pembuatan sertipikat⁶².

Kedudukan Kepala Desa ditinjau dari PP Pendaftaran Tanah, diatur di dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39, dan dalam PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PP Jabatan PPAT dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bahwa, Kepala Desa sebagai PPAT sementara yang paling bawah mempunyai tugas-tugas yang sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah termasuk di dalamnya pembuatan akta jual-beli tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶³. Karena Kepala Desa dalam

⁶² Muhammad Doifullah Fachriza, Susilowati Suparto Dajaan, dan Betty Rubiati, "Kekuatan SKT Sebagai Bukti Kepemilikan Sebidang Tanah Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Berdasarkan UUPA Dan PP No. 2", ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 321

⁶³ Rusmanto Hadiman, 2011, Jual Beli Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Suatu Tinjauan Yuridis Praktis, Eresco, Bandung, hlm. 39

kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengan warga masyarakat dan sifat paternalistik yang masih melekat erat, Kepala Desa ditempatkan pada posisi tokoh dan menjadi suri tauladan, akibatnya seluruh anjurannya selalu akan dianut oleh warga masyarakatnya⁶⁴.

Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 PP Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan⁶⁵.

Selain itu, juga sering kita jumpai terkait bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dijadikan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Tapi secara hukum bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak kebendaan atas bumi dan atau bangunan yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan/atau memperoleh

⁶⁴ Samuel Christian, 2008, Pedoman Pengikatan Jual Beli Tanah Beserta Benda-benda yang Berada di atasnya, Media Ilmu, Jakarta, hlm. 25.

⁶⁵ Muhammad Doifullah Fachriza, Susilowati Suparto Dajaan, dan Betty Rubiati, *Op.Cit.* hlm. 325

manfaat atas bumi dan/atau bangunan memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.⁶⁶ Sedangkan menurut Herry Purwono⁶⁷ mengatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan atau kepemilikan, penguasa dan atau perolehan manfaat atas bangunan. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan untuk memberitahukan wajib pajak terkait jumlah pajak terutangnya. Biasa surat tersebut digunakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset. Penerbitan SPPT PBB dilakukan dengan masing-masing objek dihitung dan ditetapkan besarnya pajak terutang. Selain itu SPPT PBB dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melakukan pendaftaran tanah pertama kali untuk kemudian mendapatkan sertifikat atas nama pemilik terkait itu sendiri.⁶⁸ Dan disamping itu SPPT PBB digunakan dalam membuktikan suatu kepemilikan hak atas tanah yang memiliki kepastian hukum tidak hanya menunjukan

⁶⁶ Putri Kemala Dewi Lubis, "*Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*", JAKPI, Fakultas Ekonomi, Universitas Medan, Vol. 6, No. 01, April 2019, hlm 81

⁶⁷ Herry Purwono, 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akutansi Pajak*. Erlangga, Jakarta, hlm 326

⁶⁸ Petrus R. G. Sinaga, "*Sertipikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Terhadap Kepastian Kepemilikan Tanah*", Lex et Societatis, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Vol II, No. 7, Agustus 2014, hlm 56.

suatu bukti kepemilikannya. Berupa SPPT PBB, karena SPPT PBB bukanlah suatu tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan SPPT PBB merupakan suatu surat terkait besaran pajak yang harus dibayar oleh pemilik tanah. Maka dari itu untuk melakukan proses peralihan hak atas tanah diwajibkan untuk mengecek keberadaan tanah dan asal usul tanah tersebut agar dapat memberikan suatu kepastian hukum serta memberikan suatu perlindungan hukum.⁶⁹

E. Tinjauan Umum Pertambangan

1. Pengertian pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU Minerba⁷⁰ :

“Pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Menurut Abrar Saleng⁷¹, pada hakekatnya usaha pertambangan ialah pengambilan bahan galian dari dalam bumi.

⁶⁹ Hari Hariman Maulana Akbar, Betty Dina Lambok, “Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan SPPT PBB (Study di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kuningan)”, Hukum Responsif, Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Vol 10, No. 2, Agustus 2019, Hlm 48

⁷⁰ Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Minerba

⁷¹ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, hlm 890

Pertambangan secara umum ialah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi. Penambangan sendiri ialah proses pengambilan material yang dapat di ekstraksi dari dalam bumi dan pengertian tambang tempat terjadinya kegiatan penambangan.⁷²

2. Asas-asas hukum pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat 4 macam asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara yaitu:⁷³

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat dalam pertambangan ialah menunjukan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun yang di maksud dalam asas keadilan ialah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara adil bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Dan yang terakhir asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan

⁷² Salim HS, 2013, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, (selanjutnya disebut Salim I). hlm 7

⁷³ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 7-8

penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan Kepada Kepentingan Negara

Berdasarkan asas ini ialah bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara, walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencana asing, tetapi kegiatan dan hasilnya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif ialah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di butuhkan peran serta masyarakat untuk Menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kemudian asas transparansi adalah keterbukaan dalam menyelenggarakan kegiatan pertambangan di harapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah. Selanjutnya asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan yang di lakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ialah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

3. Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan dalam rangka penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.⁷⁴ Didalam melakukan usaha pertambangan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam jenis usaha pertambangan yaitu:

a. Pertambangan mineral

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Ada 4 (empat) golongan pertambangan mineral yaitu⁷⁵:

1) Pertambangan mineral radio aktif

⁷⁴ *Ibid*, hlm 15

⁷⁵ *Ibid*, hlm 16-17

Untuk WUP mineral radio aktif ditetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang termasuk radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit.

2) Pertambangan mineral logam

Pertambangan mineral logam adalah ikutannya. WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 100.000 ha. Mengenai luas WIUP yang dapat diberikan kepada pemegang IUP Operasi produksi mineral dengan ukuran paling banyak 25.000 ha. Kemudian yang termasuk dalam pertambangan mineral logam yaitu : timah hitam, mangaan, seng, dan emas, pasir besi, besi timah putih dan nikel.

3) Pertambangan mineral bukan logam

Pada dasarnya WIUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan, prosedurnya dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Kepada pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas 500 ha dan maksimal 25.000 ha. Pemegang IUP operasi Eksplorasi

produksi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 ha. Kemudian yang termasuk kedalam pertambangan mineral bukan logam yaitu: bentonite, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.

4) Pertambangan batuan

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan dapat diberikan WIUP batuan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Pemegang IUP Eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan paling sedikit 5 ha dan paling banyak 5.000 ha kepada pemegang IUP Operasi Produksi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 ha.

b. Pertambangan Batu bara

Pertambangan batu bara ialah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan satuan aspal. WIUP batu bara diberikan juga kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Pemegang IUP Eksplorasi batu bara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 50.000

ha. Pemegang IUP Operasi produksi batu bara dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 ha.⁷⁶

4. Izin dan Wilayah Pertambangan

Dalam istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *mining permit*⁷⁷. Pada prinsipnya pemberian IUP hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara, pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Menurut Pasal 38 UU Minerba IUP diberikan kepada⁷⁸:

- a. Badan Usaha
- b. Koperasi
- c. Perusahaan Persorangan

Dalam pemberian IUP dikenal 2 (dua) macam yang dimana penerbitan perizinannya dilakukan secara bertahap yaitu:

a) IUP Eksplorasi

IUP eksplorasi ini adalah pemberian izin pada tahap pertama dan adapun kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Kegunaan IUP Eksplorasi

⁷⁶ *Ibid*, hlm 17

⁷⁷ Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta (selanjutnya disebut Salim HS II), hlm 108.

⁷⁸ Lihat pasal 38 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan batu bara

dibedakan kegunaannya, untuk jenis pertambangan mineral logam IUP Eksplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. Sedangkan untuk pertambangan bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kemudian IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu antara lain seperti batu gamping untuk industri semen, intan, dan batu mulia, dapat diberikan izin tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya IUP kepentingan batu bara dapat diberikan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

b) IUP Operasi Produksi

Setiap pemegang IUP Operasi dijamin oleh Undang-Undang untuk memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam IUP Operasi Produksinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Kemudian IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dengan jenis tertentu

antara lain batu gamping, untuk industri semen, intan, dan batu mulia diberikan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan IUP Operasi Produksi Pertambangan batubara diberikan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Selanjutnya mengenai IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.⁷⁹

Berdasarkan dalam pasal 1 angka 29 UU Minerba yang dimaksud dengan wilayah pertambangan ialah:⁸⁰

“Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan Batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.”

Dalam penjelasan dapat disimpulkan wilayah pertambangan tidak terikat dengan Batasan administrasi pemerintahan, dikarenakan wilayah pertambangan tidak mengikuti wilayah administrasi pemerintahan yaitu provinsi,

⁷⁹ Gatot Supramono, *Op.cit*, hlm 25

⁸⁰ Lihat pasal 1 Angka 29 UU Mineral dan batu bara

kabupaten/kota, maka dari itu perlukan penyelarasan dan kerja sama antar pemerintah daerah apabila pertambangan terjadi di lintas batas pemerintahan daerah.

Wilayah pertambangan dijadikan sebagai bagian dari tata ruang nasional karena merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Dalam melakukan penetapan wilayah pertambangan harus didasarkan atas data-data yang diperoleh di lapangan dari hasil penelitian. Maka dari itu pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka menyiapkan wilayah pertambangan. Data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian dituangkan ke dalam peta potensi mineral dan batubara yang dijadikan dasar penyusunan rencana wilayah pertambangan. Rencana wilayah pertambangan inilah yang dituangkan ke dalam lembar peta dan dalam bentuk digital.⁸¹ Berdasarkan dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan adapun kriteria wilayah yang dapat dijadikan wilayah pertambangan yaitu :

- a. Indikasi informasi bantuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara.

⁸¹ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm 220.

- b. Potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

Penyiapan wilayah tambang dilaksanakan melalui kegiatan perencanaan wilayah pertambangan dan penetapan wilayah pertambangan. Wilayah pertambangan dibagi dalam 3 bentuk yaitu:

- a. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
- b. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)
- c. Wilayah Pencadangan Negara (WPN)

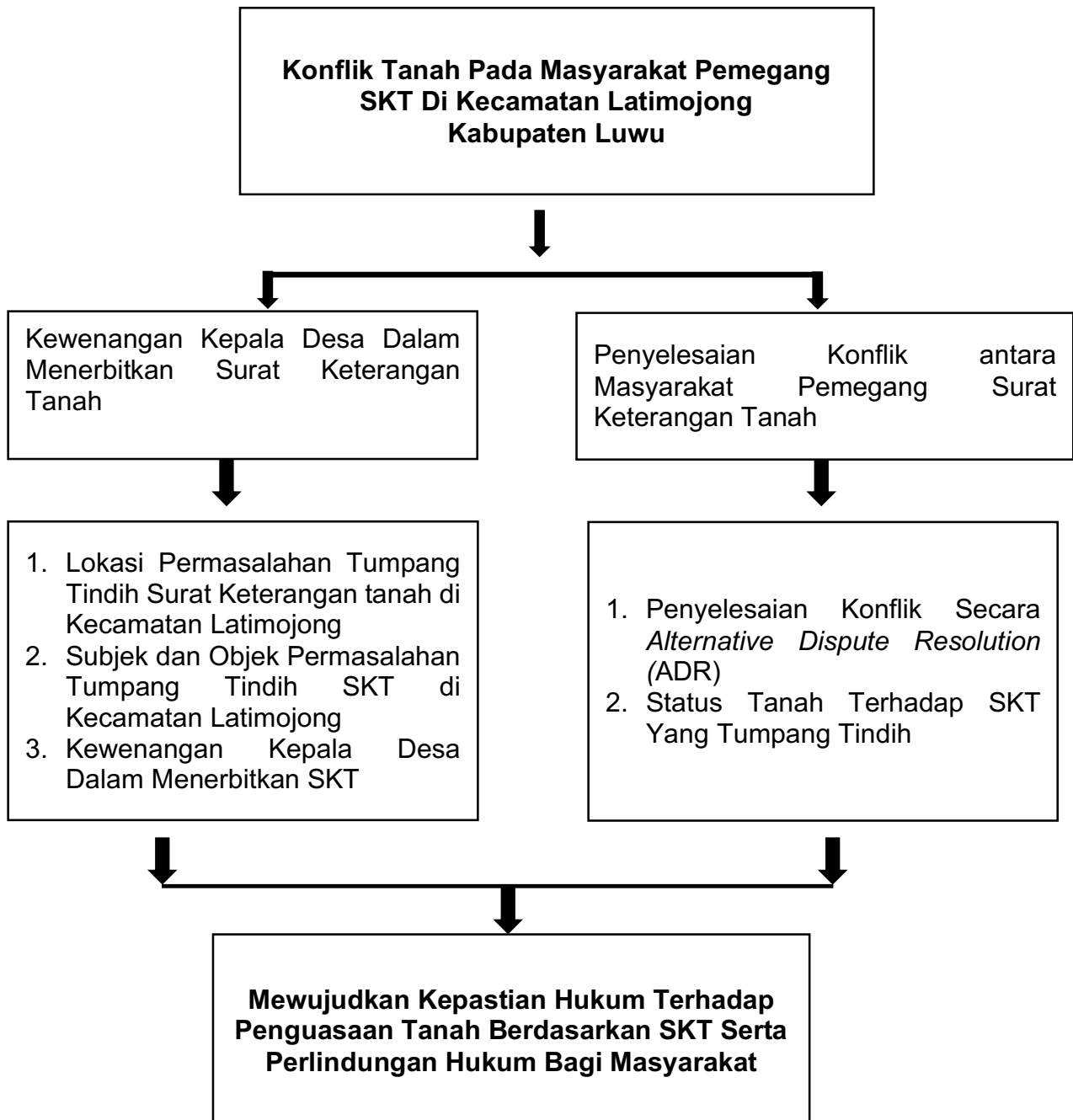
Pada dasarnya Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya di sebut WUP adalah bagian dari wilayah pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi. Penetapan WUP sendiri merupakan kewenangan dari pemerintah melalui Menteri ESDM.

F. Kerangka Pikir

Peneliti yang akan mengkaji suatu penelitian dengan judul konflik antara masyarakat pemegang surat keterangan tanah dengan pemegang izin usaha pertambangan di Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu, yang memiliki dua variabel utama yaitu (i) kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah (ii) penyelesaian konflik antara masyarakat pemegang surat keterangan tanah dengan pemegang izin usaha pertambangan

Pada variabel tentang kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan surat keterangan tanah peneliti akan menetapkan indikator variabel yaitu (i) Lokasi permasalahan tumpang surat keterangan tanah di Kecamatan Latimojong (ii) Subjek dan objek permasalahan tumpang tindih surat keterangan tanah di Kecamatan Latimojong (iii) Kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan SKT. Sedangkan untuk variabel tentang Bentuk penyelesaian konflik, peneliti akan menetapkan indikator variabel yaitu (i) Penyelesaian konflik secara *Alternative Dispute Resolution (ADR)* (ii) Status Tanah terhadap SKT yang tumpang tindih, dari kedua hubungan variable tersebut maka tujuan yang hendak akan dicapai adalah mewujudkan kepastian hukum terhadap penguasaan tanah berdasarkan SKT yang tumpang tindih serta perlindungan hukum bagi masyarakat.

G. Bagan Kerangka Pikir



H. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Konflik status penguasaan atas tanah yang di maksud dalam penelitian ini adalah perselisihan pertanahan antara masyarakat di Kecamatan Latimojong yaitu antara warga masyarakat setempat.
2. Penguasaan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tanah yang dikuasai oleh masyarakat secara nyata maupun secara yuridis.
3. Status tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan atau keadaan tanah yang ada di Kecamatan Latimojong yang diklaim masyarakat berdasarkan SKT maupun SPPT PBB.
4. Tumpang tindih yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu keadaan dimana bukti penguasaan tanah oleh masyarakat yang pemiliknya lebih dari satu orang dengan masing-masing berdasarkan SKT dari Kepala Desa.
5. Kepala Desa yang di maksud dalam penelitian ini adalah subjek hukum yang memiliki kewenangan dan fungsinya untuk menjalankan roda pemerintahan Desa khususnya Desa Rante Balla dan Desa Boneposi untuk menerbitkan surat keterangan tanah.
6. Kewenangan Kepala Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan Kepala Desa dalam menerbitkan SKT.

7. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap masyarakat baik berupa preventif dan/atau represif.
8. Bentuk penyelesaian status penguasaan tanah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Langkah penyelesaian yang digunakan dalam menyelesaikan status penguasaan di bidang pertanahan baik dengan ADR ataupun melalui jalur litigasi.
9. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan yang dibuat secara jelas dan logis sehingga menimbulkan nilai kepastian.